PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA KDRT DALAM PERSPEKTIF ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*

(Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lss)

STUDI KASUS HUKUM

Oleh :

ATHAYA CAHYA PERMATA

No. Mahasiswa: 20410188

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

Abstrak

Pembunuhan yang menargetkan perempuan sebagai korbanya banyak terjadi didalam lingkup rumah tangga. Seringkali pelaku adalah suami dan korban adalah istri. Perkawinan adalah lembaga sakral, namun disisi lain menjadi tempat terjadinya kekerasan dan penyiksaan. Macam dari kekerasan pada lingkup rumah tangga ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur masalah yang ada didalam lingkup rumah tangga sebagai solusi pencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan spesifik ini membuat asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* berlaku. Akan tetapi, perbedaan persepsi penegak hukum mengenai asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* menimbulkan inkonsistesi dan disparitas hukum. Pada Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lss Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sesuai Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tidak tepat karena telah ada pengaturan khusus mengenai tindak pidana dalam lingkup rumah tangga.

Kata Kunci: Asas Lex Specialis derogat Legi Generali, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pembunuhan

A. LATAR BELAKANG

Perempuan dijadikan sebagai target pembunuhan dengan alasan ia seorang perempuan adalah kebenaran. Pembunuhan dengan korban perempuan banyak terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Tahun 2021 di Subang, seorang istri dan anak telah dibunuh oleh seseorang yang diduga merupakan orang yang dekat dengan mereka setelah dua tahun baru terungkap bahwa pelaku utama pembunuhan itu adalah suami dan ayah korban.[1] Mega Suryano Dewi habis ditangan suaminya karena sakit hati oleh perkataan korban dan masalah ekonomi dirumah kontrakan mereka di Kecamatan Cikarang Barat pada September 2023.[2] AS juga ditemukan tewas dan terbungkus sarung di kamar mandi belakang rumahnya sendiri pada 12 Januari 2024, ia tewas di bunuh oleh suaminya lantaran cekcok masalah ekonomi.[3]

Dewasa ini, kejahatan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya pembunuhan menunjukan beragam corak dan jenisnya. Sejak dahulu para ilmuwan telah melakukan penelitian berkaitan dengan kejahatan yang melahirkan ilmu kriminologi, berbagai bentuk kejahatan kriminologi dekat dengan kehidupan keseharian kita. Lingkup paling kecil atau unit sosial terkecil masyarakat adalah rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga antara suami

[1] Rifat Alhamidi, "Yosep dibantu Istri Muda dan 2 Anak Tiri saat Bunuh Istri Anak di Subang", terdapat dalam https://news.detik.com/berita/d-6988651/yosep-dibantu-istri-muda-dan-2-anak-tiri-saat-bunuh-istri-anak-di-subang. Diakses terakhir tanggal 20 Januari 2024

[2] Tim Detik, "7 Fakta Ngeri Suami Bunuh dan Mandikan Jasad Istri di Bekasi", terdapat dalam https://news.detik.com/berita/d-6926039/7-fakta-ngeri-suami-bunuh-dan-mandikan-jasad-istri-di-bekasi. Diakses terakhir tanggal 21 Januari 2024

[3] Rachmawati, "Suami di Pidie Aceh Bunuh Istrinya, Mayat Korban dibungkus Karung, Terbongkar saat Anak Cari Ibunya", terdapat dalam https://regional.kompas.com/read/2024/01/14/103000978/suami-di-pidie-aceh-bunuh-istrinya-mayat-korban-dibungkus-karung-terbongkar. Diakses terakhir tanggal 20 Januari 2024

istri menjadi suatu hal yang kerap terjadi dan tidak sedikit berakhir dengan kematian.

Sebuah perbuatan dapat disebut melanggar hukum jika telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman. Kekerasan kepada perempuan dulunya tidaklah berbeda dengan kejahatan pada umumnya, terlebih lagi tidak ada perlakuan khusus kepada perempuan yang menjadi korban.[4] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) tidak secara khusus mengatur tindak kekerasan kepada perempuan, rumusan yang terdapat didalamnya bersifat umum dan hanya pada lingkup kekerasan fisik saja. Dengan semakin majunya ilmu hukum maka diakomodasi mengenai perkembangan kejahatan yang menjadikan perempuan korbannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan UU PKDRT).

Perkawinan adalah lembaga sakral, namun juga menjadi tempat terjadi kekerasan dan penyiksaan.[5] Berdasarkan bentuknya kekerasan dalam rumah tangga pada lingkup rumah tangga menurut Pasal 5 UU PKDRT terbagi menjadi 4 bentuk:

1. Kekerasan fisik;

 Kekerasan fisik berarti perbuatan yang dilakukan mengakibatkan rasa sakit, membuat jatuh sakit atau didapati adanya luka berat.

[4] M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan,* PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 78.

[5] Wila Chandrawila Supriadi, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33.

2. Kekerasan psikis;

 Kekerasan psikis berarti perbuatan mmenimbulkan rasa takut, membuat hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak hilang dan tidak berdaya.

3. Kekerasan seksual; atau

 Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual kepada orang yang menetap pada lingkup rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual kepada salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain yang bertujuan komersial dan/atau tujuan lain.

4. Penelantaran rumah tangga.

 Penelantaran rumah tangga berarti setiap orang wajib untuk memberi penghidupan, perawatan atau pemeliharan kepada orang didalam lingkup rumah tangga.[6]

UU PKDRT mengatur secara jelas permasalahan khusus yang timbul dari masalah-masalah didalam lingkup rumah tangga. Implementasi dari UU PKDRT ini menjadi solusi pencegah akan tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Pengaturan yang spesifik pada UU PKDRT ini membuat asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* terhadap KUHP.[7] Asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* dalam ilmu hukum artinya mendahulukan hukum yang khusus untuk diberlakukan jika terjadi peristiwa hukum yang dilanggar, penggunaan asas ini bertujuan untuk

[6] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

[7] Sarah Nadya dan Nursiti, "Tinjauan Kriminologis Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Pidie Jaya", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa; Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019, hlm. 42.

menghindari penyimpangan hukum yang berkemungkinan dapat merusak hukum itu sendiri.[8]

Pada Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lss, Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Ini menarik karena perbuatannya tidak hanya melanggar pasal yang ada didalam KUHP tapi juga melanggar Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP yaitu UU PKDRT. Dakwaan pertama, Terdakwa di dakwa Pasal 44 ayat (3) jo Pasal 5 huruf a UU PKDRT atau pada dakwaan kedua yang berbentuk subsidaritas yaitu, dakwaan primair Pasal 340 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP.[9] Majelis Hakim memutus Terdakwa dengan Pasal 340 KUHP.

Pasal 63 KUHP mengatur mengenai ketentuan jika suatu perbuatan terdiri dari satu ketentuan hukum pidana, maka hanya satu pasal saja yang dapat diberlakukan. Apabila hukumnya berlainan, diambil pasal yang memuat hukuman terberat. Akan tetapi, ayat 2 memberikan pengecualian. Jika pasal dengan hukuman lebih ringan merupakan ketentuan *lex specialis (*khusus) dan hukuman yang berat adalah *lex generali* (umum) maka ketentuan khusus yang dipakai.[10]

Pemaknaan asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* dapat dikelompokan menjadi dua cara pandang, teori wadah dan teori isi. Pandangan teori wadah adalah bahwa segala sesuatu yang telah diatur pada ketentuan khusus maka akan

[8] Andreas Andrie Djatmiko, Roby Sanjaya, dan Rizna Khoirul Hidayati, "Dampak Yuridis Anomali Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia", *Nomos: Jurnal Peneliti Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1, 2023, hlm. 14.

[9] Putusan 57/Pid.Sus/2021/PN Lss hlm. 3-8.

[10] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Keempat, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 138-142.

mengesampingkan ketentuan umum. Berbeda dengan teori isi yang melihat perbuatan pidana lebih tepat jika diisi dengan ketentuan pidana yang mana.[11]

Penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim didalam suatu perkara sangat berpengaruh kepada terciptanya suatu kepastian hukum. Penjatuhan hukuman yang tidak memperhatikan asas-asas didalam hukum pidana dapat menjadi sebuah permasalahan baru.

[11] Yonathan Aryadi Wicaksana, "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali", *Jurnal Verstek,* Vol. 9 No. 3, Universitas Sebelas Maret, 2021, hlm. 685.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik),* Ctk. Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2004.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan,* Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019.

Wila Chandrawila Supriadi, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Keempat, PT. Eresco, Bandung, 1986.

Jurnal

Airlangga Gama Shakti, Emmilia Rusdiana, "Kajian Surat Dakwaan dalam Perkara Tindak Pidana Peredaran Mata Uang Palu (Studi Putusan No.244/Pid.B/2012/PN Kbm)", *Novum:Jurnal Hukum*, Vol.7 No.4, 2020.

Andreas Andrie Djatmiko, Roby Sanjaya, dan Rizna Khoirul Hidayati, "Dampak Yuridis Anomali Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Peneliti Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1, 2023.

Echwan Iriyanto dan Halif, "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Yudisial,* Vol.14 No. 1, 2021.

Pery Rehendra Sucipta, Irwandi Syahputra, dan Roni Sahindra, "Lex Specialis Derogat Legi Generali sebagai Asas Prefensi dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan,* Vol.8 No.1, 2020.

Sarah Nadya dan Nursiti, "Tinjauan Kriminologis Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Pidie Jaya", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa; Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019.

Syafril Moh Nur S. Molou, Dian Ekawaty Islamil, dan Suwitno Yutne Imran, "Problematika Hukum Asas Lex Specialis", *Collegium Studiosum Journal,* Vol.6 No.2, 2023.

Yonathan Aryadi Wicaksana, "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali", *Jurnal Verstek,* Vol. 9 No. 3, Universitas Sebelas Maret, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau

Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lss

Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn

Data Elektronik

Rachmawati, *Suami di Pidie Aceh Bunuh Istrinya, Mayat Korban dibungkus Karung, Terbongkar saat Anak Cari Ibunya,* terdapat dalam https://regional.kompas.com/read/2024/01/14/103000978/suami-di-pidie-aceh-bunuh-istrinya-mayat-korban-dibungkus-karung-terbongkar. Diakses tanggal 20 Januari 2024

Rifat Alhamidi, *Yosep dibantu Istri Muda dan 2 Anak Tiri saat Bunuh Istri Anak di* Subang, terdapat dalam https://news.detik.com/berita/d-6988651/yosep-dibantu-istri-muda-dan-2-anak-tiri-saat-bunuh-istri-anak-di-subang. Diakses tanggal 20 Januari 2024

Tim Detik, *7 Fakta Ngeri Suami Bunuh dan Mandikan Jasad Istri di Bekasi,* terdapat dalam https://news.detik.com/berita/d-6926039/7-fakta-ngeri-suami-bunuh-dan-mandikan-jasad-istri-di-bekasi. Diakses tanggal 21 Januari 2024